



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan *) maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
 - b. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 188.44/545/2015 tanggal 15 September 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;
 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Perubahan ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2015;
31. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
32. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
33. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2015;
34. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah

Rp 831.093.498.773,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp 45.757.514.746,18 sehingga menjadi Rp 876.851.013.519,18 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp	810.152.998.773,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	27.179.412.606,07	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 837.332.411.379,07
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp	831.093.498.773,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	45.757.514.746,18	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp 876.851.013.519,18
Surplus/(defisit) setelah Perubahan			Rp (39.518.602.140,11)
3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	29.150.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	48.940.642.521,11	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 78.090.642.521,11

b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	8.209.500.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	30.362.540.381,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp 38.572.040.381,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan			Rp 39.518.602.140,11
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan :			Rp (0,00)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1) Semula	Rp	32.940.876.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	-	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan			Rp 32.940.876.000,00

b. Dana Perimbangan sejumlah

1) Semula	Rp	680.621.983.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	11.219.925.000,00	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan			Rp 691.841.908.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah

1) Semula	Rp	96.590.139.773,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	15.959.487.606,07	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan			Rp 112.549.627.379,07

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah

1) Semula	Rp	5.310.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	-	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan			Rp 5.310.000.000,00

b. Retribusi Daerah sejumlah

1) Semula	Rp	2.428.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	(50.000.000,00)	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan			Rp 2.378.000.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1) Semula	Rp	4.060.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	-	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan			Rp 4.060.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah

1) Semula	Rp	21.142.876.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	50.000.000,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan			Rp 21.192.876.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil sejumlah

1) Semula	Rp	82.197.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	11.219.925.000,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan			Rp 93.416.925.000,00

b. Dana Alokasi Umum sejumlah

1) Semula	Rp	533.355.913.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	-	
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan			Rp 533.355.913.000,00

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

1) Semula	Rp	65.069.070.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	-	
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan			Rp 65.069.070.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah Daerah Lainnya sejumlah

1) Semula	Rp	19.990.833.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	(451.609.620,93)	

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp	19.539.223.379,07
b. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp	7.037.500.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	1.000.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp	8.037.500.000,00
c. Penerimaan Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD		
1) Semula	Rp	2.589.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	(888.300.000,00)
Jumlah Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Setelah Perubahan	Rp	1.700.700.000,00
d. Penerimaan Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD		
1) Semula	Rp	51.411.520.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	-
Jumlah Penerimaan Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD Setelah Perubahan	Rp	51.411.520.000,00
e. Penerimaan Dana Alokasi Dana Desa		
1) Semula	Rp	15.561.286.773,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	16.299.397.227,00
Jumlah Penerimaan Dana Alokasi Dana Desa Setelah Perubahan	Rp	31.860.684.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah		
1) Semula	Rp	389.550.136.008,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	37.009.414.906,18
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp	426.559.550.914,18
b. Belanja Langsung sejumlah		
1) Semula	Rp	441.543.362.765,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	8.748.099.840,00
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp	450.291.462.605,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai sejumlah		
1) Semula	Rp	340.530.999.235,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	3.998.017.679,18
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp	344.529.016.914,18
b. Belanja Hibah sejumlah		
1) Semula	Rp	22.259.850.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	1.559.500.000,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp	23.819.350.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah		
1) Semula	Rp	956.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	-
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp	956.000.000,00
d. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah		
1) Semula	Rp	25.303.286.773,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	31.451.897.227,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp	56.755.184.000,00
e. Belanja Tidak Terduga sejumlah		
1) Semula	Rp	500.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	-
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp	500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai sejumlah		
1) Semula	Rp	30.605.328.200,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	(3.323.421.893,00)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp	27.281.906.307,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah			
1) Semula	Rp	166.435.013.463,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	7.686.570.761,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp		174.121.584.224,00
c. Belanja Modal sejumlah			
1) Semula	Rp	244.503.021.102,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	4.384.950.972,00	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp		248.887.972.074,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah			
1) Semula	Rp	29.150.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	48.940.642.521,11	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp		78.090.642.521,11
b. Pengeluaran sejumlah			
1) Semula	Rp	8.209.500.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	30.362.540.381,00	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp		38.572.040.381,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah			
1) Semula	Rp	29.000.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	48.940.642.521,11	
Jumlah SiLPA Setelah Perubahan	Rp		77.940.642.521,11
b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah			
1) Semula	Rp	150.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	-	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan	Rp		150.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	8.209.500.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	30.362.540.381,00	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp		38.572.040.381,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.


Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 17 September 2015

BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 17 September 2015







SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 227

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : /2015

WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.


Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal September 2015

BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



KAMIAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : /2015